



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 13/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Ujang Abidin, S.Pd., M.Ud**
No. KTP : 3214102302830001
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Graha Marina Blok C1 No.4
RT/RW 030/008, Kelurahan
Maracang, Kecamatan Babakancikao

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 23-02-1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Nama : **Siti Nurhayati, ST**
No. KTP : 3214124808860003
Alamat/Tempat Tinggal : KP. Cihideung, RT/RW: 011/007,
Kelurahan Mulyamekar, Kecamatan
Babakancikao

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 08-08-1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Oyang ST, S.Fil.I**
No. KTP : 3214041107830003
Alamat/Tempat Tinggal : KP. Graha Mutiara Cinangsi, RT/RW:
001/001, Kelurahan Cisalada,
Kecamatan Jatiluhur

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 11-07-1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Jejen Supriadi, ST**
No. KTP : 3214162710740001
Alamat/Tempat Tinggal : KP. Pondoksalam RT/RW: 004/002,
Kelurahan Salammulya, Kecamatan
Pondoksalam

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 27-10-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

Nama : **Dewi Purwati Ami**
No. KTP : 3214124102680003
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Griya Mukti F-23, RT/RW
006/006, Kelurahan Ciwareng,
Kecamatan Babakancikao

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 01-02-1968
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Purwakarta

dengan laporan tertanggal 09 Mei 2019 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 13/TM/PL/ADM/PROV/
13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purwakarta berkedudukan di Jl. Veteran, Jalan Flamboyan
III, Kecamatan Purwakarta, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut
TERLAPOR .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a) Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No 47 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta telah menerima surat Tanggapan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao dan mengetahui bahwa KPU tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Maracang Kec. Babakancikao sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan Panwaslu Kecamatan Babakancikao kepada PPK Babakancikao dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Purwakarta melalui Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam surat nomor 087/K.Bawaslu.JB-14/PM.00.02/IV/2019;-----
- b) Bahwa dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Purwakarta meminta kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Babakancikao yang paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan. Mengacu kepada pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “(3) *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*” maka atas temuan ini menjadi dasar adanya dugaan pelanggaran administrasi

pemilu.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima 2 (dua) berkas tanggapan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao dari KPU Kabupaten Purwakarta untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta;-----
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan Babakancikao merekomendasikan kepada PPK Babakancikao untuk Pemungutan Suara Ulang karena ada 2 (dua) orang yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur dengan diberikan surat suara oleh KPPS sebanyak 5 (lima) surat suara;-----
- c. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di TPS 03 Desa Maracang, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;-----
- d. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengirim surat perihal penyampaian surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao;-----
- e. Bahwa secara kronologis berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 046/LHP/PM.00.02/IV/2019, saudara Nono Hurip Bagja selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao. Bahwa pada saat hari Pemungutan suara tanggal 17 April 2019, Saudara Nono Hurip Bagja mendapatkan informasi di TPS 03 Desa Maracang, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta tentang adanya 2 (dua) orang yang memberikan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2019 yang tidak termasuk pada klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);-----
- f. Bahwa identitas dari 2(dua) orang tersebut bernama:
Nama : Moch Hanafi
NIK : 3528050607790002

Alamat KTP : DSN Kelap Desa Proppo Kecamatan Proppo
Kab. Pamakasan, Prov. Jawa Timur.

Nama : Mahila

NIK : 3528055504830003

Alamat KTP : DSN Kelap Desa Proppo Kecamatan Proppo
Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur;-----

- g. Bahwa dalam penelitian Panwaslu Kecamatan Babakancikao terhadap nama-nama yang tercantum dalam dokumen C7-DPK-KPU di TPS 03 Desa Maracang Kec. Babakancikao ditemukan atas nama : Moch Hanafi dan Mahila sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena alamat dalam KTP elektronik tidak sesuai dengan domisili yakni di RT dan RW pada Desa Maracang Kec. Babakancikao sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa *“(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket”*;-----
- h. Bahwa merujuk pada Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *“(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”*;-----
- i. Bahwa merujuk pada Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang

menyatakan bahwa “(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

- j. Bahwa perbuatan KPU Kabupaten Purwakarta tentang pokok surat bernomor 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 Perihal Tanggapan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao, dimaknai sebagai perbuatan ketidak patuhan terhadap hukum pemilihan;-----
- k. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 349 ayat satu (1) berbunyi : “Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat 1 huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :-----
- Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;-----
 - Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan-----
 - Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.-----
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 7 ayat 1 : “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS.”-----
- Pasal 7 ayat 2 :“Pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara :-----

- 1) Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK;-----
- 2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK;-----
- 3) Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukan KTP-el atau identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 5) Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb; dan-----
- 6) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar didalam DPT pada TPS tempat asal dan pada TPS tempat memilih-----

m. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 6 Huruf (a) : "Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A.3-KPU:-----

Huruf (b) "Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A.4-KPU;-----

Huruf (c) "Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dan dilakukan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU;"-----

Pasal 40 ayat 1 "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el."-----

3. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama A. Ikhsan Fathurrahman sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 2) Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Ramlan Maulana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- 3) Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Dian Hadiana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;--
- 4) Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Salman sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;---
- 5) Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Iip Saripudin sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
- 6) Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

- **Barang Bukti Penemu/Pelapor**-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Ujang Abidin;-----
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Siti Nurhayati;-----
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Oyang St;-----
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Jejen Supriadi;-----
5. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Dewi Purwati Ami;-----
6. Salinan surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Tanggapan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Babakancikao Nomor: 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/
2019;-----

7. Salinan surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao nomor: 087/K.Bawaslu. JB-14/PM.00.02/IV/2019;-----
8. Salinan surat Panwaslu Kecamatan Babakancikao perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang nomor: 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019;-----
9. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor: 046/LHP/PM. 00.02/IV/2019;-----
10. Salinan Model C1;-----
11. Salinan Model C2;-----
12. Salinan BA Pleno Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor : 013/BA/Panwascam-BBC/PP/IV/2019;-----
13. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor: 016/LHP/PM.00.00 /IV/2019;-----
14. Salinan BA Pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta nomor : 003/BAWASLU.JB-14/BA-TM/V/2019;-----
15. Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0632/ K.BAWASLU /HK.01.01/ VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023;-----
16. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Nono Hurip Bagja;-----
17. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Suprijadi;-----
18. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Budi Supriadi;-----
19. Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 072/BAWASLU-PROV.JB-14.05/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan Babakancikao
Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;-----

20. Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 003/BAWASLU.14/HK.01.01/II/2019 tentang Penetapan Pegawai Sekretariat;-----
21. Salinan surat tugas nomor: 88.2/Bawaslu.JB-14/Set/ST/IV/2019;-----
22. Salinan bukti tanda terima surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Tanggapan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao nomor: 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019;-----
23. Salinan Model C7.DPK-KPU;-----
24. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Moch Hanafi dan Maliha;-----

5. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang saksi antara lain Nono Hurip Bagja, Suprijadi, dan Iwan Gunawan.-----

- 1) Nono Hurip Bagja (Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Divisi Pencegahan dan Hubal) dan Suprijadi (Anggota Panwaslu Kecamatan Babakancikao) dicatat dan memberi keterangan yang sama sebagai berikut:-----
- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor register 13/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 April 2019 tidak berada di TPS 03 desa Maracang, setelah ditutupnya pemungutan suara di penghujung penghitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena berkeliling ke TPS lain;-----
 - Bahwa saksi menerangkan memberikan rekomendasi PSU di TPS 03 desa Maracang Kecamatan Babakancikao kepada PPK tanggal 18 April 2019 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan hadir di rekapitulasi kecamatan dan tidak menyampaikan keberatan dan rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Babakancikao;--
- 2) Budi Supriadi (staf Bawaslu Kabupaten Purwakarta) memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pada tanggal 17 April 2019 mendapatkan surat tugas untuk melakukan monitoring dan supervisi bersama Panwascam se-Kabupaten Purwakarta;-----
 - bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara di Kecamatan Babakancikao dan menuju ke TPS 03 desa Maracang setelah mendapat informasi dari Ketua Panwascam Kecamatan babakancikao;-----
 - Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di TPS 03 Desa Maracang, Petugas TPS sedang melakukan penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 30 surat suara;-----
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan PTPS ada 2 (dua) orang pemilih menggunakan suaranya dengan KTP-el di luar Kabupaten Purwakarta dan saksi mengecek daftar hadir form model C-7 KPU;-
 - Bahwa saksi menerangkan meminta PPS untuk menghubungi PPK untuk hadir di TPS 03 Desa Maracang;-----
 - Bahwa saksi menerangkan Ketua PPK atas nama TB. Sani Angkawijaya memberikan usul untuk mencoret 2 (dua) orang pemilih tersebut dan mengambil surat suara sebanyak 2 (dua) surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan;-----
 - Bahwa saksi menerangkan penghitungan surat suara sempat dihentikan di TPS 03 Desa Maracang sekitar pukul 14.00 WIB pada saat penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 30 surat suara diperkuat dengan kesaksian dari Ketua KPPS atas nama Yayan Sopian;-----

- Bahwa saksi menerangkan memberitahukan kejadian di TPS 03 desa Maracang kepada PKD dan Panwascam;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menemui Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta bersama Panwascam;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perihal adanya rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Maracang setelah diadakannya diskusi antara Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan Panwaslu Kecamatan Babakancikao;--
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alasan tidak dilaksanakannya PSU adalah karena Ketua KPU Kabupaten Purwakarta yang tidak menyetujui adanya PSU di TPS 03 desa Maracang karena dinilai tidak memenuhi unsur untuk dilakukannya PSU, namun Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta lebih mengarah pada dilaksanakannya PSU.-----

6. Uraian Jawaban Terlapor -----

- Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

A. Dasar Hukum:

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1225), sebagaimana telah diubah keempat kalinya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----

e. Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 297/PL.02.6-SD/ 32/Prov/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019;-----

- Disampaikan bahwa untuk menindak lanjuti panggilan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Perkara Nomor 13/TM/PL/ADM/ PROV/13.00/ V/2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pemungutan Suara Ulang sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yaitu Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;-----
2. Bahwa kronologis kejadian di TPS 03 Desa Maracang dimana pada saat akan dilakukan penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian kedatangan Tim supervisi dari Petugas Pengawas Pemilu dari Kabupaten dan

didampingi Panwaslu Kecamatan Babakancikao yang pada saat itu mengecek Daftar Hadir C7 DPK terdapat 2 (dua) orang pemilih yang telah menggunakan Hak pilihnya menggunakan atau menunjukan KTP-el bukan domisili di Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, yaitu atas nama ; -----

1) Moch. Hanafi, NIK. 3528050607790002, Alamat KTP di DSN Kelapa Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;-----

2) Mahila, NIK. 3528055504830003, Alamat KTP di DSN Kelap Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;-----

3. Terhadap temuan tersebut tim supervisi menghentikan proses penghitungan di TPS. Sedangkan Para saksi mandat dari 5 Partai Politik bersama PTPS dan KPPS bersepakat untuk melanjutkan penghitungan dan membuat kejadian khusus C2 yang disepakati dengan cara mencoret 2 (dua) orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Daftar Hadir Model C7 DPK, dan dikurangi atau dinyatakan surat suara rusak/keliru dicoblos dari masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada yang dirugikan. Sehingga Rekomendasi dari PTPS tidak mengeluarkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Sebagaimana Bukti C2 (T - 1);-----

4. Bahwa kejadian tersebut kemudian sekitar Pukul 18.30 sampai 19.30 tanggal 17 April 2019 dilakukan mediasi dan klarifikasi terhadap Saksi-saksi pakta dilapangan yaitu Para Saksi Mandat dari 5 Partai Politik, Pengawas TPS (PTPS), Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 03 Desa Maracang serta dihadiri oleh semua stakeholder diantaranya KPU Kabupaten,

Bawaslu Kabupaten, Wakil Bupati Purwakarta, Polres Purwakarta, Dandim 0619 Purwakarta, Tim Gakumdu Purwakarta, Ketua PPK Kec. Babakancikao, Panwaslu Kecamatan Babakancikao, yang dilakukan ditempat terbuka, masing-masing Pihak telah menyampaikan klarifikasi, Sebagaimana Bukti dokumentasi foto-foto dan rekaman **(Bukti T - 2)** dan telah dihasilkan kesepakatan dan dikembalikan ke mekanisme Para Pihak yang melaksanakan kegiatan di TPS 03 yaitu PTPS, Saksi dan KPPS telah memutuskan dan menyepakati melanjutkan penghitungan suara di TPS 03 dan mekanisme tetap sesuai kesepakatan pada saat siang hari yaitu dibuatkan catatan kesepakatan penyelesaian dalam Model C2 yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak bahkan telah diselesaikan semua penghitungan suara dengan menggunakan Model C, C1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah ditandatangani oleh masing-masing KPPS, Saksi-saksi dan PTPS sebagaimana bukti Model DB.1 **(Bukti T - 3);-----**

5. Pada tanggal 18 April 2019 Ketua PPK Kecamatan Babakancikao menerima softcopy Surat dari Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Rekomendasi dengan Tembusan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, sedangkan hardcopy diterima tanggal 20 April 2019, **(Bukti T - 4);-----**
6. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Purwakarta juga menerima Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB. **(bukti T - 5);-----**

7. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Purwakarta juga menerima Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB. **(bukti (T - 5);**-----

8. Terkait mekanisme prosedur rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana telah tertuang dalam Buku panduan KPPS terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 khususnya halaman 50 yang menyebutkan bahwa langkah-langkah tindak lanjut PSU hasil dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, dimana PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU kepada PPK melalui PPS dan ditujukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. **(bukti T - 6);**-----

9. KPU Kabupaten Purwakarta telah membuat dan menyampaikan surat Nomor 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 Perihal Tanggapan Rekomendasi Panwaslu Kec. Babakancikao, yaitu Surat dari Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Rekomendasi dan Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor : 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao **(Bukti (T - 7);**-----

10. Dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Babakancikao dan di Tingkat Kabupaten Purwakarta, permasalahan terkait kejadian di TPS 03 Desa Maracang tidak ada catatan kejadian khusus DB-KPU Nihil artinya permasalahan

rekomendasi PSU yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten sudah selesai tidak dibahas dalam Rapat Pleno. **(Bukti (T - 8))**-----

B. Fakta Hukum

Berdasarkan kronologis jawaban Terlapor dalam temuan *a quo*, dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar adanya 2 (dua) orang pemilih yang telah menggunakan Hak pilihnya menggunakan/menunjukkan KTP-el bukan domisili di Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta atas nama Moch. Hanafi dan Mahila yang diberi 5 surat suara yaitu surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;-----
2. Bahwa benar Para saksi mandat dari 5 Partai Politik bersama PTPS dan KPPS bersepakat untuk melanjutkan penghitungan dan membuat kejadian khusus C2 yang disepakati dengan cara mencoret 2 (dua) orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Daftar Hadir Model C7 DPK, dan dikurangi atau dinyatakan surat suara rusak/keliru dicoblos dari masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada yang dirugikan;-----
3. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Ketua PPK Kecamatan Babakancikao menerima Surat dari Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 03 Desa maracang, Kecamatan Babakancikao;-----
4. Bahwa benar PPK Kecamatan Babakancikao tidak memberikan tanggapan/jawaban atas Surat dari Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019 tanggal 17 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 03

Desa maracang, Kecamatan Babakancikao, sampai dengan batas waktu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara tepatnya pada tanggal 27 April 2019;-----

5. Bahwa benar Ketua KPU Kabupaten Purwakarta juga menerima Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019;-----
6. Bahwa benar terlapor memberikan bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi foto-foto dan rekaman pada saat mediasi dan klarifikasi Bersama stakeholder. (Bukti T-2)-----

7. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Berupa 1 lembar FC model C-2 KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 TPS 03 Kelurahan Maracang, Kecamatan Babakancikao.
2. Bukti T-2 Berupa CD tentang dokumentasi Foto-foto dan rekaman untuk membuktikan telah dilakukan mediasi dan klarifikasi berdasarkan fakta dilapangan yang dihadiri stakeholder.
3. Bukti T-3 Berupa 1 (satu) berkas Model C-1 DPRD Provinsi.
4. Bukti T-4 Berupa 1 (satu) berkas tentang Surat rekomendasi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao No.

02/Panwascam-BBC/TM/IV/2019
tanggal 17 April 2019.

5. Bukti T-5 Satu lembar FC surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purwakarta No. 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao.
6. Bukti T-6 Berupa 1 (satu) Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Bukti T-7 Berupa 1 berkas Surat KPU Kabupaten Purwakarta No. 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 Perihal tanggapan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babakancikao
8. Bukti T-8 Berupa 1 (satu) berkas Berita acara Model DB1-KPU No. 51/PL.01.8-BA/3214/KPU-Kab/V/2019

8. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang saksi antara lain Dewi Susilawati, Yayan Sopian, dan TB. Sani Angkawijaya:-----

- a. Dewi Susilawati memberikan keterangan sebagai berikut:--
- bahwa saksi merupakan saksi dari partai politik di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;-----
 - bahwa saksi hadir di TPS 03 desa Maracang pada tanggal 17 April 2019 pukul 07.00 WIB hingga selesai tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB; -----
 - bahwa saksi menerangkan mengetahui di TPS 03 Desa Maracang terdapat pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Purwakarta sejumlah 2 (dua) orang memilih dengan KTP-el asal Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur tanpa disertai A5;-----

- bahwa saksi menerangkan mengenal kedua orang tersebut karena sudah lama tinggal di desa Maracang Kecamatan Babakancikao;-----
 - Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) orang tersebut diberi 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;-----
 - Bahwa saksi menerangkan diketahui adanya 2 (dua) orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el di luar domisili TPS Kabupaten Purwakarta sekitar pukul 13.00 WIB.-----
 - Bahwa saksi menerangkan setelah jam istirahat dan kembali lagi ke TPS 03 desa Maracang, pada saat itu Ketua KPPS bertanya kepada Panwascam dan Panwascam berkoordinasi dengan seseorang di telepon, tak lama kemudian berdatangan beberapa orang ke TPS 03 desa Maracang;-----
 - Bahwa saksi menerangkan adanya diskusi antara Ketua KPPS, saksi partai politik sebanyak 5 (lima) orang, dan PTPS mengenai 2 (dua) orang pemilih dengan KTP-el di luar domisili TPS Kabupaten Purwakarta;-----
 - Bahwa saksi menerangkan KPPS mempunyai usul untuk dicoretnya 2 (dua) orang pemilih tersebut, dan dilakukan kesepakatan bersama untuk dilakukan pencoretan di Daftar Hadir model C7 KPU;-----
 - Bahwa saksi menerangkan menandatangani Form Model C2 kejadian khusus.-----
- b. Yayan Sopian memberikan keterangan sebagai berikut:---
- bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 April 2019 saat pemungutan suara di TPS 03 desa Maracang sempat menolak permohonan DPK karena kuotanya yang sudah melebihi batas, kuota DPK hanya 16 sedangkan permintaan sudah 20 orang;-----
 - bahwa saksi menerangkan penghitungan surat suara sempat dihentikan karena perintah Panwascam dan

Staf Bawaslu Kabupaten Purwakarta atas perintah Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta melalui sambungan telepon;-----

- bahwa saksi menerangkan terkait mengenai 2 (dua) orang pemilih tersebut berdasarkan usul dari Tubagus Sani Angkawijaya selaku Ketua PPK Kecamatan Babakancikao bahwa setelah dibuka kotak suara akan dikurangi atau dinyatakan surat suara rusak/keliru dicoblos dari masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada yang dirugikan;-----
 - bahwa saksi menerangkan adanya usul dari PTPS jika ada surat suara yang tidak sah akan dianggap sebagai surat suara dari 2 (dua) orang tersebut sehingga tidak merugikan siapapun;-----
 - bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan Bimbingan Teknis oleh KPU dan tidak ada materi pada saat Bimbingan Teknis tersebut untuk dilakukannya penukaran surat suara sebagaimana yang dilakukan di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao;-----
 - bahwa saksi menerangkan kedua orang tersebut yang merupakan suami istri, sudah lama tinggal di desa Maracang yang pada akhirnya diperbolehkan memilih tanpa adanya kecurigaan apapun mengenai KTP-el yang dimiliki kedua orang tersebut;-----
 - bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencoretan pada pukul 14.00 WIB atas nama Moch Hanafi dan Maliha atas dasar kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh KPPS dan PTPS;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada pukul 18.00 WIB semua petugas TPS berkumpul di TPS 03 beserta dengan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta dan bersepakat untuk melanjutkan penghitungan surat suara sekitar pukul 21.00 WIB;-----
- c. TB. Sani Angkawijaya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Babakancikao;-----
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB baru mengetahui kejadian di TPS 03 desa Maracang dan langsung menuju lokasi TPS 03 Desa Maracang;-----
- bahwa saksi menerangkan setelah sampai di TPS 03 desa Maracang sudah hadir PPS, Panwascam, dan utusan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan kemudian saksi dijelaskan kronologis kejadiannya;-----
- bahwa saksi menerangkan memberikan usul untuk dilakukan mencoretan dengan diketahui semua pihak dan teknisnya diserahkan kepada petugas TPS 03 desa Maracang;-----
- bahwa saksi mengakui usul yang diberikannya akan berakibat fatal dengan dilakukannya pencoretan 2 (dua) orang tersebut dan dikurangi atau dinyatakan surat suara rusak/keliru dicoblos dari masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada yang dirugikan;-----
- bahwa saksi menerangkan saat memberikan usul tidak terfikir akan menghilangkan suara pemilih, hanya terfikir agar tidak terjadi gejalok pada perolehan suara;--
- bahwa saksi menerangkan bahwa usulnya tidak dikonsultasikan terlebih dahulu ke tingkatan yang lebih tinggi;-----
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 April 2019 saksi mendapat surat dari Panwascam terkait PSU dan langsung disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak ada surat jawaban dari PPK atas rekomendasi dari Panwascam Babakanciko perihal PSU tersebut;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat rekapitulasi Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak ada keberatan;-----



- bahwa saksi menerangkan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta tidak menyetujui adanya PSU di TPS 03 Desa Maracang, karena tidak memenuhi unsur;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak membacakan form Model C2 atas kejadian Khusus di TPS 03 desa Maracang, namun membacakan C2 yang lainnya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan.-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan atas pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan dan mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama A. Ikhsan Fathurrahman sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;-----
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Ramlan Maulana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
3. Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Dian Hadiana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
4. Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Salman sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;
5. Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Iip Saripudin sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----
6. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang telah diutarakan di atas, Pihak Terlapor mohon dengan hormat kiranya Majelis Sidang BAWASLU Provinsi Jawa Barat berkenan memutuskan:-----

Tidak Terbukti pelaporan Pelapor untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

1) bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8;-----

b. bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan No. 046/LHP/PM.00.02/IV/2019, saudara Nono Hurip Bagja selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao, di TPS 03 Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta tentang adanya 2 (dua) orang yang memberikan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2019 yang tidak termasuk pada klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)-----

2. Bahwa dalam penelitian Panwaslu Kecamatan Babakancikao terhadap nama-nama yang tercantum dalam dokumen C7-DPK-KPU di TPS 03 Desa Maracang Kec. Babakancikao ditemukan atas nama: Moch Hanafi dan Mahila sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena alamat dalam KTP elektronik tidak sesuai dengan domisili yakni di RT dan RW pada Desa Maracang Kec. Babakancikao sebagaimana diatur

dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (2).-----

- c. Bahwa Terlapor mengakui ada pemilih di luar daerah dengan KTP-el tidak ada dalam DPT dan masuk DPK;
- d. Bahwa Terlapor menilai tidak dapat dilaksanakan PSU sebagaimana rekomendasai Panwascam Babakancikao Kabupaten Purwakarta;-----
- e. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;-----
- f. bahwa Terlapor menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pelapor, dengan melakukan Rapat Pleno dan menyusun kajian terhadap aspek regulasi, aspek sosiologis dan psikologis serta waktu pelaksanaan PSU;-----
- g. bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 19 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut:-----
- Tidak terpenuhinya syarat materil Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
 - Adanya kesepakatan para saksi mandat dari 5 partai politik bersama PTPS dan KPPS bersepakat untuk melanjutkan penghitungan surat suara;-----
 - Adanya kesepakatan untuk dilakukannya pengurangan masing-masing 2 (dua) surat suara

yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan mempertimbangkan tidak ada yang dirugikan serta adanya kesepakatan untuk menuliskan kejadian khusus di form model C2 yang disepakati bersama saksi partai politik, PTPS, dan KPPS. Sehingga Rekomendasi dari PTPS tidak mengeluarkan untuk dilakukan PSU;-----

- Adanya mediasi dan klarifikasi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh saksi-saksi pakta dilapangan yaitu Para Saksi Mandat dari 5 Partai Politik, Pengawas TPS (PTPS), Ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 Desa Maracang serta dihadiri oleh semua stakeholder;----
- Bahwa kejadian tersebut di TPS 03 Desa Maracang baik PTPS, saksi-saksi peserta pemilu dan KPPS sudah diselesaikan di tingkat TPS dan terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam C2 kejadian khusus.-----

- h. Bahwa setelah Pelapor menerbitkan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Babakancikao Nomor: 002/Panwascam-BBC/TM/IV/2019 tertanggal 17 April 2019, tidak terdapat jawaban/respon yang diberikan oleh Ketua PPK Kecamatan Babakancikao dari waktu yang tersisa 10 (sepuluh) hari setelah rentang waktu penyampaian tindaklanjut atau batas akhir pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor yaitu tanggal 27 April 2019;-----
- i. bahwa diketahui terdapat peristiwa 2 (dua) orang pemilih dari luar Kabupaten memilih di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao tersebut memiliki e-KTP Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (*Vide Bukti P-24*);-----
- j. Bahwa tidak terdapat keberatan dari para saksi yang hadir dan dilakukannya kesepakatan dan saksi partai politik beserta PTPS ikut menandatangani Form Model C2 Kejadian Khusus;-----

- k. bahwa diketahui PTPS dan saksi memperbolehkan 2 (dua) orang pemilih tersebut untuk memilih di TPS 03 Desa Maracang dengan alasan bahwa pemilih tersebut sudah lama tinggal di Desa Maracang, dan tidak melihat secara detail asal KTP-el pada saat pendaftaran dan menuliskannya ke dalam daftar hadir Form Model C-7 KPU.-----
- l. bahwa diketahui di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao terdapat pelanggaran administrasi oleh KPPS yang menerima 2 (dua) orang pemilih dari luar Kabupaten Purwakarta memilih di TPS 03;-----
- m. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 016/LHP/PM.00.00/V/2019, rekomendasi PSU tidak dilaksanakan sampai dengan batas akhir pelaksanaan PSU (10 hari pasca pemungutan dan penghitungan suara);-----
- n. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 003/BAWASLU.JB-14/BA-TM/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, bahwa Pelapor menyatakan Terlapor melanggar administratif pemilihan umum yaitu tidak melaksanakan rekomendasi PSU.-----
- 2) bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----
- Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
- b. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menyatakan “pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

- c. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

- d.
- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 087/K.Bawaslu-JB-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta; (*vide bukti P-6*);-----
- b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 302/SD/3214/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 19 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----
- Tidak terpenuhinya syarat materil Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
 - Adanya kesepakatan para saksi mandat dari 5 partai politik bersama PTPS dan KPPS bersepakat untuk melanjutkan penghitungan surat suara;
 - Adanya kesepakatan untuk menuliskan kejadian khusus di form model C2 yang disepakati bersama saksi partai politik, PTPS, dan KPPS;-----
 - Adanya kesepakatan untuk dilakukannya pengurangan masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan mempertimbangkan tidak ada yang dirugikan. Sehingga Rekomendasi dari PTPS tidak mengeluarkan untuk dilakukan PSU;-----

- Adanya mediasi dan klarifikasi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh saksi-saksi pakta dilapangan yaitu Para Saksi Mandat dari 5 Partai Politik, Pengawas TPS (PTPS), Ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 Desa Maracang serta dihadiri oleh semua steakholder;----
 - Bahwa kejadian tersebut di TPS 03 Desa Maracang baik PTPS, saksi-saksi peserta pemilu dan KPPS sudah diselesaikan di tingkat TPS dan terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam C2 kejadian khusus.-----
- c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*
- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*
 - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."-----*
- d. Menimbang bahwa frasa "Wajib" dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----

- e. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat pemilih berjumlah 2 (dua) orang di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao memberikan suaranya menggunakan KTP-el asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tanpa melampirkan formulir A5 setelah jam 12.00 WIB (*Vide Bukti P-24*);-----
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; **c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;** dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;”-----
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut: **a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu**

tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;”-----

- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung “*dan*”, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa **“Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik”** yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu **“harus diterapkan pula”** kepada ***pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;*-----**
- i. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa ***pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;*-----**
- j. Menimbang Terlapor mengakui bahwa tindakan pencoretan 2 (dua) orang tersebut dan mengurangi atau dinyatakan surat suara rusak atau keliru dicoblos dari masing-masing 2 (dua) surat suara yang tidak sah dari surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada yang dirugikan diakui merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, hal tersebut melanggar prosedur dan mekanisme pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

d ✓
k. Menimbang bahwa keadaan tersebut cukup menjadi alasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang menyebabkan PSU tidak dilaksanakan;-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kabupaten Purwakarta yang memilih di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;-----
- bahwa tindakan Terlapor melakukan pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta melanggar administratif Pemilu;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----**
2. **Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama A. Ikhsan Fathurrahman sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;-----**
3. **Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Ramlan Maulana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----**
4. **Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Dian Hadiana sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----**
5. **Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Salman sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta;-----**
6. **Memberikan Teguran Tertulis kepada atas nama Iip Saripudin sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta.-----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Yulianto, 2) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

(Abdullah)

Anggota

ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

ttd

(Yulianto)

Anggota

ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

ttd

(Sutarno)

Anggota

ttd

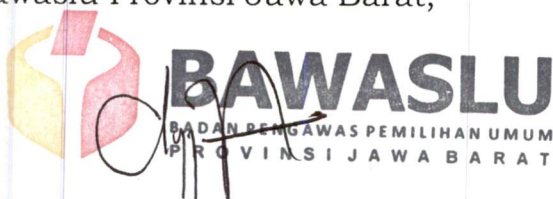
(Zaki Hilmi)

Sekretaris

ttd

(Asep Sutanto)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas, dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si